



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tsm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ADI WAHYU**, NIK 3206262805850001, lahir di Tasikmalaya tanggal 28 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kp. Sukawangi, RT. 030 RW. 003 Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Tsm tanggal 2 Januari 2025 telah mengajukan permohonan ganti nama pada kutipan akte kelahiran nomor 3206-LU-16052018-0045 atas nama Ratu Ayu Soja dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada 04 September 2017 Pemohon telah menikah dengan Wida Rosida sebagaimana kutipan akta nikah 0460/20/IX/2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Cigalontang tertanggal 04 September 2017;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Ratu Ayu Soja yang lahir di Tasikmalaya, 10 Mei 2018. Sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-16052018-0045 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 Mei 2018;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3206261605180001 atas nama kepala keluarga Adi Wahyu tercantum nama anak Pemohon yang bernama Ratu Ayu Soja yang lahir di Tasikmalaya, 10 Mei 2018, anak dari ayah Adi Wahyu (Pemohon) dan ibu Wida Rosida sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 27 April 2022;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-16052018-0045 tercantum atas nama Ratu Ayu Soja yang lahir di Tasikmalaya, 10 Mei 2018. Semula tercantum dengan nama Ratu Ayu Soja diganti menjadi Rahmi Syifa Saummaya Adapun alasannya dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta Pemohon telah berkonsultasi pada ahli agama dan menyarankan untuk mengganti nama tersebut;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan merubah nama anak Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-16052018-0045 semula tercantum atas nama Ratu Ayu Soja diubah namanya menjadi Rahmi Syifa Saummaya;
  3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-16052018-0045 atas Ratu Ayu Soja yang lahir di Tasikmalaya, 10 Mei 2018. Semula tercantum dengan nama Ratu Ayu Soja diganti menjadi Rahmi Syifa Saummaya;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;
- Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

*Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206262805850001 atas nama Adi Wahyu, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0460/20/IX/2017 tanggal 4 September 2017 atas nama Adi Wahyu dan Wida Rosida yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-16052018-0045 tercantum atas nama Ratu Ayu Soja yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 10 Mei 2018 anak kesatu perempuan dari ayah Adi Wahyu dan ibu Wida Rosida sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 Mei 2018, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi kartu keluarga nomor 3206261605180001 atas nama kepala keluarga Adi Wahyu, telah dibubuhi meterai cukup tanpa asli, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi ke-1, Agra Dhafi Esmanda sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena uyut saksi adalah beradik kakak dengan kakek Pemohon, sehingga saksi panggil uwa ke Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ida yang dikarunia 2 orang anak diantaranya anak perempuan bernama Ratu Ayu Soja dan Arif yang nama lengkapnya saksi tidak ingat;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir anak Pemohon bernama Ratu Ayu Soja namun saksi perkiraan berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan sekarang mau masuk sekolah dasar. Sedangkan umur Arif sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dari Ratu Ayu Soja diganti menjadi Rahmi Syifa Saummayya Adapun alasannya dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sering masuk rumah sakit sejak berumur 2 (dua) bulan hingga awal tahun 2024 sehingga Pemohon berkonsultasi dengan ulama dan menyarankan untuk mengganti nama tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika mengganti nama anak Pemohon tersebut dilakukan selamatan dengan mengundang tetangga dan sehari-hari telah dipanggil dengan panggilan "teh aya";
- Bahwa setahu saksi, istri Pemohon setuju dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Saksi ke-2, Ali Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ida dan dari hasil pernikahan tersebut yang dikarunia anak bernama Ratu Ayu Soja dan Arif;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon bernama Ratu Ayu Soja lahir pada tahun 2018 yang saksi lupa tanggal dan bulan kelahirannya, sekarang mau 7 tahun sedangkan umur anak laki-laki Pemohon yaitu Arif sekira 5 (lima) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dari Ratu Ayu Soja diganti menjadi Rahmi Syifa Saummayya Adapun alasannya dikarenakan anak Pemohon sejak umur 2 tahun sering sakit-sakitan sehingga Pemohon telah berkonsultasi dengan ustad untuk mengganti nama tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika mengganti nama anak Pemohon tersebut dilakukan syukuran dengan mengundang tetangga;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, istri Pemohon setuju dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Agra Dhafi Esmanda dan saksi Ali Nurdin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ternyata Pemohon beralamat di Kp. Sukawangi, RT. 030 RW. 003 Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena permohonan diajukan ke pengadilan dimana Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

*Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 ternyata anak Pemohon bernama Ratu Ayu Soja yang lahir di Tasikmalaya, 10 Mei 2018, adalah anak ke-satu dari ayah yang bernama Adi Wahyu dan ibu Wida Rosida;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon Ratu Ayu Soja diganti menjadi Rahmi Syifa Saummay. Adapun alasannya dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta Pemohon telah berkonsultasi pada ahli agama dan menyarankan untuk mengganti nama tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang mempunyai hak untuk merubah nama dan keinginan Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang karena ketentuan mengenai perubahan nama telah diatur didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang salah satunya mengatur tentang perubahan nama;

*Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran Pemohon nomor: 3206-LU-16052018-0045, semula tercantum atas nama Ratu Ayu Soja diganti menjadi Rahmi Syifa Saummayya dikaitkan dengan keterangan para saksi, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Semua kalimat 'wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa' sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai 'wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan permohonan Pemohon di petitum angka (3) agar "Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya ...dst dengan bukti surat bertanda P.1, P.3 dan P.4 dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96

*Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka proses pelayanan perubahan akta kelahiran termasuk bagian dari pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan di tempat domisili, dan oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya, maka Pemohon melaporkan salinan penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Di Pasal 52 ayat (3) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan petitum permohonan angka 3 maka tidak ada satupun peraturan administrasi kependudukan yang memuat aturan untuk mengganti serta membuat baru akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil setelah perubahan nama dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melainkan terhadap akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil hanya dibuat catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim dengan berubahnya nama anak Pemohon sehingga untuk petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan melalui proses secara prodeo dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 015/W11.U9/UND.KP8.1/I/2025 tentang permohonan pembebasan biaya perkara atas nama Adi Wahyu maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan pada anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Tasikmalaya tahun 2025 sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

*Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama anak Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-16052018-0045 semula tercantum atas nama Ratu Ayu Soja diganti menjadi Rahmi Syifa Saummaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dan memberi izin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan/ penggantian nama Pemohon serta mencatat pula penggantian nama Pemohon dimaksud pada pinggir akta kelahiran nomor 3206-LU-16052018-0045 atas nama Ratu Ayu Soja yang lahir di Tasikmalaya, 10 Mei 2018, semula tercantum dengan nama Ratu Ayu Soja diganti menjadi Rahmi Syifa Saummaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2025 sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh Tuty Suryani, S.H, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Hujaemah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

HUJAE MAH, S.H

TUTY SURYANI, S.H, MH

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya proses .....	: Rp. 75.000,00
2. Materai .....	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 85.000,00
(delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Tsm